

Reformulasi Hukum untuk Mewujudkan Sistem Perundang-undangan Adaptif dan Responsif

Sunny Ummul Firdaus ✉

Universitas Sebelas Maret

✉ firdaussunny@staff.uns.ac.id

Putri Anjelina Nataly Panjaitan


Universitas Indonesia

putri.anjelina@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.55292/2thnr771>

Abstrak

Tantangan perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat memengaruhi kebutuhan hukum secara signifikan di Indonesia, terutama dengan munculnya ekonomi digital. Digitalisasi memberikan ruang yang tidak terbatas dalam inovasi, yang menimbulkan berbagai problematika dalam penyusunan regulasi. Saat ini, Indonesia mengalami over regulasi dan regulasi yang tumpang tindih, yang seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat aktivitas masyarakat serta dunia usaha. Contoh konkretnya adalah banyaknya peraturan yang dibuat tanpa koordinasi antar lembaga atau antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan interpretasi hukum yang berbeda-beda. Selain itu, proses legislasi yang terlalu birokratis memperlambat



@ 2024 **Proceeding APHTN-HAN**, All rights reserved.

This is an open-access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

pembaruan regulasi, sehingga banyak peraturan tidak lagi relevan dengan kondisi pasar atau perkembangan teknologi terkini. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang fleksibel dan responsif agar hukum dapat mengikuti perubahan dengan cepat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan transparansi. Reformulasi sistem hukum perundang-undangan menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan adaptif, yang akan memperkuat fondasi hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu mendorong kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam proses legislasi, memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan memperbaiki proses penyusunan regulasi, dan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap setiap peraturan agar selalu relevan dan efektif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan wawasan tentang urgensi reformulasi perundang-undangan dan untuk mengusulkan solusi untuk memperbaiki sistem perundang-undangan agar lebih adaptif dan responsif.

Kata Kunci

Digitalisasi; Reformulasi, Teknologi.

I. Pendahuluan

Perubahan dalam bidang sosial, ekonomi, dan teknologi yang pesat memengaruhi kebutuhan hukum secara signifikan di Indonesia, terutama dengan munculnya ekonomi digital. Ekonomi ini mendorong pergeseran besar dalam perilaku

masyarakat, seperti meningkatnya penggunaan platform *online* untuk aktivitas seperti transaksi, pembelajaran, dan kerja jarak jauh. Hal ini menciptakan kebutuhan akan regulasi baru, termasuk perlindungan data dan transaksi elektronik untuk menjaga keamanan dan kepercayaan masyarakat dalam lingkungan digital.¹

Sistem hukum juga mulai memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan (AI) guna meningkatkan efisiensi dan ketepatan dalam proses peradilan. Meski demikian, penerapan teknologi ini menimbulkan tantangan etis dan risiko keamanan, terutama terkait perlindungan data pribadi. Regulasi hukum perlu menyesuaikan dengan perkembangan ini agar tidak hanya mendukung inovasi tetapi juga menjaga keadilan dan kepercayaan publik terhadap sistem hukum².

Selain tantangan teknologi, ekonomi digital mengubah pola kerja dan model bisnis, memperluas akses pasar bahkan ke daerah terpencil. Namun, implementasi regulasi yang tidak seimbang bisa menambah beban kepatuhan, terutama bagi pelaku UMKM. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum yang fleksibel dan responsif agar hukum dapat mengikuti perubahan dengan cepat tanpa mengorbankan prinsip keadilan dan transparansi³.

¹ Setiawan, Naufal Hibrizi, dkk, "Tantangan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Digital", *Jurnal Pendidikan Tambusai Universitas Pakuan Bogor* Volume 8 Nomor 1 (2024): h.6553-6558, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13401>.

² Rully Firmansyah, *Transformasi Hukum Era Digital: Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Hukum dalam Menghadapi Perubahan Teknologi*, Marawa Padang, 2024, <https://padang.pikiran-rakyat.com/fokus/pr-2258268090/transformasi-hukum-era-digital-tinjauan-sosiologis-terhadap-sistem-hukum-dalam-menghadapi-perubahan-teknologi?page=all>.

³ Beltsazar, Krisetya, *Membangun Masa Depan Digital Indonesia: Perkembangan Terbaru Regulasi Teknologi*, Tech For Good

Regulasi yang kaku atau tumpang tindih seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat aktivitas masyarakat serta dunia usaha. Salah satu contoh konkret adalah banyaknya peraturan yang dibuat tanpa koordinasi antar lembaga atau antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini menyebabkan tumpang tindih kebijakan dan interpretasi hukum yang berbeda-beda, menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dan pelaku usaha dalam mematuhi aturan yang berlaku. Selain itu, proses legislasi yang terlalu birokratis memperlambat pembaruan regulasi, sehingga banyak peraturan tidak lagi relevan dengan kondisi pasar atau perkembangan teknologi terkini. Ketertinggalan ini mengakibatkan kerugian bagi bisnis, terutama sektor yang berkembang pesat seperti ekonomi digital, karena mereka beroperasi dalam ketidakpastian hukum yang menghambat inovasi dan investasi.

Dalam konteks ekonomi digital, regulasi seperti UU ITE juga menunjukkan bagaimana peraturan lama perlu segera diperbarui agar tetap relevan dan tidak membebani pelaku usaha. Tanpa harmonisasi regulasi, bisnis dapat terbebani oleh peraturan berlapis yang tidak sinkron, sehingga mengurangi daya saing Indonesia dalam menarik investasi di era globalisasi. Maka untuk itu reformulasi sistem hukum perundang-undangan menjadi langkah penting dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan adaptif.

Perumusan Masalah

1. Mengapa reformulasi sistem perundang-undangan diperlukan?
2. Bagaimana karakteristik perundang-undangan yang adaptif dan responsif?
3. Langkah-langkah strategis apa yang perlu diambil untuk mewujudkan sistem hukum tersebut?

Tujuan disusunnya artikel ini sebagai berikut :

1. Memberikan wawasan tentang urgensi reformulasi perundang-undangan.
2. Mengusulkan solusi untuk memperbaiki sistem regulasi agar lebih adaptif dan responsif

II. Pembahasan

Tantangan dalam Sistem Perundang-undangan Saat Ini

A. Over-Regulasi dan Tumpang Tindih Aturan.

Beberapa peraturan di Indonesia dibuat tanpa koordinasi yang optimal antara pemerintah pusat maupun daerah menyebabkan tumpang tindih dan ketidaksinkronan regulasi. Situasi ini terjadi karena berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sering mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri, terkadang dengan substansi yang saling bertentangan. Kondisi ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian bagi masyarakat dan dunia usaha, karena aturan yang berlaku tidak selalu konsisten atau jelas dalam implementasinya.

Misalnya, otonomi daerah sering kali terganggu oleh regulasi pusat yang tidak sinkron dengan peraturan

daerah. Ada juga kebijakan yang bertumpu pada undang-undang lama yang masih diterapkan bersamaan dengan peraturan baru, memperburuk masalah ketidaksesuaian. Hal ini berpotensi memperlambat investasi dan menciptakan kerumitan administratif bagi pelaku usaha, seperti yang terlihat dalam penanganan ekonomi digital dan pengembangan infrastruktur daerah. Pemerintah telah mengakui masalah ini dan berusaha melakukan reformasi melalui berbagai inisiatif seperti Omnibus Law dan rencana pembentukan Badan Legislasi Nasional. Langkah ini bertujuan menyederhanakan dan mensinkronkan regulasi untuk mengurangi ego sektoral dan memastikan kebijakan lebih terpadu, sehingga meningkatkan iklim investasi dan efisiensi pemerintahan.

Berikut beberapa contoh nyata tumpang tindih regulasi di Indonesia yang menyebabkan ketidakpastian hukum:

1. Peraturan terkait Otonomi Daerah telah memberikan hak kepada daerah untuk membuat Peraturan Daerah (Perda). Namun, banyak Perda yang dibatalkan oleh pemerintah pusat karena dinilai tidak sejalan dengan ketentuan yang ada di tingkat nasional. Misalnya, beberapa Perda terkait pajak dan retribusi daerah sering kali dibatalkan karena dianggap bertentangan dengan kebijakan pusat, yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian di daerah terkait pengelolaan anggaran.⁴
2. UU Cipta Kerja dan Peraturan Turunan UU Cipta Kerja (*Omnibus Law*) bertujuan menyederhanakan regulasi

⁴ Nurhadi Sucahyo, *UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron*, VOA Indonesia, 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.

dan mengatasi tumpang tindih peraturan. Namun, implementasinya justru menghadapi tantangan karena banyak peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Menteri yang tidak sinkron. Beberapa sektor usaha mengeluhkan ketidakjelasan aturan teknis yang diperlukan untuk menjalankan bisnis di bawah undang-undang baru ini, sehingga memperlambat investasi dan menghambat operasional usaha.⁵

3. Regulasi di Bidang Energi dan Lingkungan Dalam sektor pertambangan dan energi, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara (Minerba) seringkali bertentangan dengan UU Lingkungan Hidup. Pemerintah daerah memiliki wewenang untuk menerbitkan izin tambang, namun izin tersebut kerap kali dibatalkan oleh kementerian terkait di pusat, terutama jika dianggap melanggar ketentuan lingkungan. Hal ini menyebabkan kebingungan bagi pelaku industri mengenai kepastian investasi mereka.⁶

Masalah-masalah ini memperlihatkan bahwa tanpa adanya mekanisme koordinasi yang baik antar lembaga pemerintahan, baik di pusat maupun daerah, maka regulasi di Indonesia justru menciptakan hambatan bagi bisnis dan masyarakat, alih-alih mempermudah urusan administrasi dan pembangunan.

⁵ Ferindra K Fachri, *CEO Hukumonline: Tumpang Tindih Peraturan Masalah, Memaknainya Pun Problem*, Hukum Online, 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/ceo-hukumonline-tumpang-tindih-peraturan-masalah--memaknainya-pun-problem-lt64a6199cd075f>.

⁶ *Ibid*

B. Keteringgalan Regulasi terhadap Perkembangan Teknologi dan Ekonomi Digital.

Hukum sering kali tidak mampu mengikuti perkembangan inovasi di sektor ekonomi digital dan fintech di Indonesia. Salah satu contoh nyata adalah regulasi terkait peer-to-peer (P2P) lending dan layanan fintech lainnya. Pada awal perkembangan P2P lending, regulasi yang ada belum mampu mengakomodasi model bisnis ini, sehingga banyak pengguna mengalami masalah seperti gagal bayar dan penipuan. Selain itu, mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas bagi pengguna fintech juga masih kurang matang, memperumit proses penanganan keluhan konsumen. Kekakuan Proses Legislasi.⁷

Kasus lain terjadi dalam bidang *crowdfunding*, di mana hingga kini belum terdapatnya suatu peraturan atau kebijakan khusus yang secara komprehensif memberikan pengaturan mengenai mekanisme operasional dan penyelesaian sengketa layanan tersebut. Hal ini menimbulkan ketidakpastian bagi para pelaku usaha dan investor dalam mengadopsi model bisnis ini⁸.

Lebih jauh, regulasi juga sering tertinggal dalam mengantisipasi perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi digital. Meskipun sudah ada beberapa langkah seperti peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK),

⁷ Cr-27, *Memahami Perkembangan Hukum dan Bisnis Fintech di Indonesia*, Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perkembangan-hukum-dan-bisnis-fintech-di-indonesia-lt61b8656668630>.

⁸ Dian Kemala Dewi dan Darmawan Sriyanto, "Legal Aspects in Digital Economy Regulation: Challenges and Opportunities in Indonesia," *AFoSJ-LAS*, Vol.4, No.2, 30 Juni (2024): h.75, <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v4i2.768>.

penerapannya sering kali terlambat dan belum sepenuhnya menutup celah risiko di tengah pertumbuhan pesat sektor ini⁹. Tanpa regulasi yang cepat dan responsif, perkembangan inovasi justru dapat menimbulkan masalah, baik bagi konsumen maupun pelaku usaha.

C. Minimnya Partisipasi Publik dan Transparansi

Perundang-undangan di Indonesia sering disusun tanpa melibatkan publik secara memadai, yang mengakibatkan kebijakan tidak selalu mencerminkan kebutuhan masyarakat. Salah satu contoh signifikan adalah proses penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja. Undang-undang ini banyak menuai kritik karena dirumuskan secara tergesa-gesa dan minim konsultasi dengan masyarakat. Mahkamah Konstitusi bahkan memutuskan bahwa UU tersebut perlu diperbaiki karena partisipasi publik yang dianggap tidak memenuhi prinsip keterlibatan bermakna. Keterbatasan partisipasi publik juga terlihat dalam regulasi pajak, di mana masyarakat dan pelaku bisnis merasa tidak cukup dilibatkan dalam perumusan kebijakan yang mempengaruhi mereka secara langsung. Beberapa kementerian telah mulai mengupayakan transparansi melalui publikasi rancangan peraturan, namun pelaksanaannya belum merata dan sering kali hanya formalitas tanpa masukan substansial dari publik. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam mekanisme keterlibatan publik di Indonesia agar

⁹ Rina Arum Prastyanti dan Adnan Terry Suseno, "Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia," *Jurnal RechIdee*, Volume 16, Nomor 2, (2021): h.170, <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11867>.

kebijakan lebih akuntabel dan relevan dengan kebutuhan masyarakat nyata.¹⁰

Karakteristik Sistem Perundang-undangan yang Adaptif dan Responsif

Philippe Nonet dan Philip Selznick mengembangkan teori hukum responsif, dengan pemikiran bahwa sistem perundang-undangan yang adaptif dan responsif harus berfungsi sebagai alat sosial yang dinamis. Karakteristik utama dari perundang-undangan ini adalah kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat dan perubahan situasi sosial, politik, serta teknologi. Regulasi seperti ini tidak hanya berfokus pada kepatuhan formal, tetapi juga pada keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

1. Partisipasi Publik yang Aktif: Hukum responsif menekankan pentingnya keterlibatan publik dalam proses legislasi untuk memastikan aturan yang dihasilkan selaras dengan aspirasi masyarakat dan relevan dengan kondisi nyata di lapangan.
2. Proaktif dan Fleksibel: Perundang-undangan adaptif dapat merespons perubahan dengan cepat dan menyesuaikan regulasi seiring perkembangan teknologi dan tren sosial. Contohnya, sektor ekonomi digital dan fintech memerlukan regulasi baru yang segera diterapkan tanpa mengorbankan prinsip keadilan.

¹⁰ Muhamad Wildan, *Mendorong Partisipasi Publik Nyata dalam perumusan Kebijakan Pajak*, DDTNews, 2024, <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/1805499/mendorong-partisipasi-publik-nyata-dalam-perumusan-kebijakan-pajak>.

3. Inklusif dan Berbasis Dialog: Selain melibatkan pemangku kepentingan formal, regulasi adaptif juga mengakomodasi beragam perspektif, termasuk kelompok rentan atau daerah terpencil. Pendekatan ini memastikan bahwa regulasi lebih komprehensif dan efektif.
4. Mendorong Transparansi dan Akuntabilitas: Regulasi adaptif memberikan ruang bagi masyarakat untuk memonitor dan memberikan masukan terhadap implementasi kebijakan secara berkelanjutan, yang meningkatkan legitimasi hukum itu sendiri.¹¹

Penerapan pendekatan ini di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti lemahnya mekanisme konsultasi publik dan birokrasi yang kaku. Namun, dengan reformasi yang tepat, perundang-undangan Indonesia bisa menjadi lebih responsif, khususnya dalam menghadapi perkembangan pesat di era digital dan kebutuhan masyarakat yang terus berubah.

Pendekatan lain dengan menggunakan konsep *omnibus law* atau *umbrella laws* berasal dari Amerika Serikat, dengan salah satu contohnya adalah *Compromise of 1850* yang dirancang untuk mengatasi kebuntuan politik antara negara bagian yang mendukung dan menolak perbudakan. Konsep ini memungkinkan berbagai aturan sektoral atau undang-undang yang terkait untuk diatur dalam satu regulasi komprehensif, sehingga dapat menyelesaikan masalah secara menyeluruh dan mengurangi fragmentasi regulasi. *Omnibus law* berfungsi sebagai kerangka regulasi terpadu yang mampu merevisi, mengubah, atau menggantikan beberapa undang-undang

¹¹ Hendrik Hattu, "Tahapan Undang-Undang Responsif," *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23, No. 2 (2011): h.410-411, <https://doi.org/10.22146/jmh.16186>.

sekaligus. Ide ini awalnya muncul dari senator Henry Clay Sr. pada tahun 1850, sebagai bagian dari upaya mencapai kompromi politik di Amerika. Kemudian, konsep ini diadopsi dan dikembangkan di berbagai negara dengan sistem *common law* seperti Kanada dan Selandia Baru¹². Sebelum mulai digunakan di Indonesia dengan penerapan UU Cipta Kerja pada 2020. Tujuan utama dari omnibus law adalah menyederhanakan dan menyatukan peraturan yang tumpang tindih, serta meningkatkan efisiensi proses legislasi. Di Indonesia, konsep ini digunakan untuk mengatasi kerumitan dan fragmentasi peraturan, terutama dalam menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif dan mempercepat reformasi ekonomi¹³.

Di sisi lain ada pula Konsep perundang-undangan berbasis bukti dan data (*evidence-based lawmaking*) berasal dari gerakan yang lebih luas dalam kebijakan publik, yaitu *evidence-based policy* (EBP), yang mulai populer pada akhir 1990-an. Konsep ini pertama kali mendapatkan momentum di Inggris selama pemerintahan Perdana Menteri Tony Blair. EBP bertujuan untuk mengganti pendekatan kebijakan berbasis opini dengan keputusan yang didukung oleh penelitian ilmiah, data statistik, dan masukan dari para ahli serta pemangku kepentingan. Dalam konteks hukum dan regulasi, pendekatan ini mendorong legislator untuk menyusun undang-undang

¹² Rachim, Kania Venisa, dkk, "Omnibus Law Dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)", *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni (2023): h.25-26, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6485>.

¹³ SW Madjid, dkk, "Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional", *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol. 8 Desember (2023): h.191-192, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art1>.

berdasarkan data dan fakta yang relevan dengan masalah yang dihadapi. Tujuannya adalah menghasilkan regulasi yang lebih efektif dan tepat sasaran, menghindari spekulasi, dan memastikan kebijakan yang diambil benar-benar memenuhi kebutuhan masyarakat serta memecahkan persoalan nyata. Selain itu, regulasi berbasis bukti menekankan pentingnya keterlibatan pemangku kepentingan melalui konsultasi publik dan analisis data secara sistematis.¹⁴

Implementasi konsep ini di Indonesia masih menghadapi tantangan. Meskipun dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mendorong pembuatan naskah akademik sebagai landasan setiap regulasi, dalam praktiknya, pengambilan keputusan masih sering dipengaruhi oleh opini atau tekanan politik daripada data konkret.

Strategi dan Langkah Reformulasi Perundang-undangan.

A. Harmonisasi dan Penyederhanaan Regulasi

Upaya yang dapat dilakukan dalam pengharmonisasian dan penyederhanaan regulasi yakni mengintegrasikan dan menghapus aturan yang tumpang tindih melalui *omnibus law*. Beberapa negara yang menerapkan praktik *omnibus law*, seperti Amerika Serikat membatasi *omnibus law* ini hanya untuk regulasi yang memiliki tema sama. Hal tersebut dapat dijadikan contoh

¹⁴ Patricia Popelier, *Evidence-Based Lawmaking: Influences, Obstacles and the Role of the European Court of Human Rights*, (Cambridge: Cambridge University Press: 2017), h.80

praktik terbaik. Misalnya, *omnibus law* perpajakan yang diatur adalah segala hal terkait tentang pajak dan tidak boleh dimasukan kepentingan bisnis yang merugikan publik.¹⁵

Proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan dengan konsep *omnibus law* dinilai lebih efisien karena dilakukan hanya dengan cukup membuat satu undang-undang saja dapat mencabut dan merubah undang-undang yang lama. Selain itu, dengan konsep *omnibus law* dapat menghilangkan ego sektoral antar instansi pemerintah dan dapat menyatukan pandangan antar berbagai pemangku kepentingan.¹⁶ Upaya tersebut dapat meningkatkan kecepatan dalam penyusunan undang-undang. Metode *omnibus law* sekaligus mengoreksi undang-undang bermasalah. Dalam prakteknya penyusunan aturan berbiaya mahal dan tidak sederhana karena substansinya pasti multisektor dan dipersiapkan untuk super power. Namun melalui metode *Omnibus law* dapat mengatasi konflik peraturan perundang-undangan secara cepat, efektif, dan efisien¹⁷.

¹⁵ Ady Thea DA, *Jimly: Ada Untung-Rugi Terapkan Metode Omnibus Law*, Hukum Online, 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-untung-rugi-terapkan-metode-omnibus-law-lt5f194bbc2c481> .

¹⁶ Ahmad Azharil, "Problematika Penerapan Sistem Omnibus Law Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja," *Journal of Legal Research itorative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 1, (2021): h.48, <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19293>.

¹⁷ Muhamad Azhar, "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sonkronisasi Peraturan Per-Undang-Undang di Indonesia," *Administrative Law & Governance*

Hal selanjutnya yang dapat dilakukan adalah membentuk lembaga koordinasi antar kementerian dan lembaga legislatif. Fungsi koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam penyusunan Undang-Undang perlu diperkuat dengan adanya suatu lembaga yang dapat melakukan sinkronisasi aturan dibawah Undang-Undang agar aturan yang dibentuk melalui metode *omnibus law* dapat berlaku secara efektif dan efisien, serta tepat sasaran pada level kebijakan.

Pada era pemerintahan yang baru, Indonesia memiliki Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2024. Kementerian tersebut melakukan koordinasi, salah satunya terhadap Lembaga Kementerian Hukum saat ini menjadi instansi yang terpisah dengan Kementerian Hak Asasi Manusia dan Imigrasi dan Pemasarakatan. Dengan pemisahan yang ada, fungsi koordinasi antar kementerian dan lembaga legislatif dapat dilakukan secara optimal melalui Kementerian Hukum, sehingga diharapkan permasalahan harmonisasi dan penyederhanaan regulasi dapat ditangani secara lebih optimal, khususnya dalam konteks penyusunan *omnibus law* dan turunan peraturan dibawahnya.

B. Penerapan Regulasi Berbasis Teknologi

Pembangun platform digital untuk penyusunan regulasi yang terbuka dan transparan perlu dilakukan agar efektivitas penyusunan regulasi dapat terpenuhi dengan mudahnya masyarakat menjangkau peraturan dan

kebijakan apa saja yang dibentuk oleh Pemerintah. Dengan platform ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses, memahami, dan mengikuti perkembangan peraturan dan kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Selain memudahkan akses, platform semacam ini memungkinkan masyarakat untuk memberikan masukan atau feedback secara langsung, sehingga meningkatkan partisipasi publik dalam proses penyusunan regulasi. Langkah ini tidak hanya memungkinkan pemerintahan yang lebih responsif dan partisipatif tetapi juga menciptakan keterbukaan yang lebih luas dalam tata kelola pemerintahan.

Secara lebih spesifik, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi hukum secara berkala dapat dilakukan upaya implementasi Regulatory Technology (RegTech). Di Indonesia, implementasi tersebut sudah dilakukan oleh Lembaga Otoritas Jasa Keuangan, Regulatory technology yang berbentuk sistem tersebut memudahkan lembaga jasa keuangan dalam mengikuti perubahan peraturan yang ada.¹⁸ RegTech dapat membantu pelaku usaha dalam memahami dan memperbarui perkembangan peraturan dan prosedur kepatuhan dalam melaksanakan kegiatan usaha, serta membantu regulator dalam pembentukan regulasi dan prosedur pengawasan secara mendasar.¹⁹

¹⁸ Tim Hukum Online, *Pemanfaatan Regulatory Technology dalam Industri Jasa Keuangan*, Hukum Online, 2022, <https://rcs.hukumonline.com/insights/regulatory-technology-IJK> .

¹⁹ Indra Jaya Gunawan "Penerapan RegTech dalam Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia," *Jurnal Argumentum* Volume 7 Nomor 2, (2021): h.53, <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4540>

C. Penyusunan Regulasi secara Iteratif dan Fleksibel

Pemerintah dapat membuat suatu uji coba regulasi (*regulatory sandbox*) sebelum diterapkan secara penuh, dimana pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan dengan metode *omnibus law* selama ini yang tidak memiliki mekanisme evaluasi dan revisi, dapat diberikan ruang yang lebih baik untuk dilakukannya evaluasi. Mekanisme bagaimana melakukan evaluasi dan revisi berkala berdasarkan perkembangan situasi yang akan datang perlu dilaksanakan sehingga penyusunan regulasi yang ada bisa fleksibel untuk mengikuti perkembangan zaman.

D. Peningkatan Keterlibatan Publik dan Transparansi

Transparansi publik masih menjadi satu kendala yang berarti dalam penyusunan Undang – Undang melalui metode *omnibus law*, sehingga perlu melibatkan akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta dalam penyusunan regulasi yang komprehensif. Pemerintah juga perlu melakukan publikasi rancangan regulasi secara daring untuk mendapatkan masukan publik, sehingga terpenuhi *meaningful participation*. Hal ini bisa melalui *website* resmi, maupun menggunakan media sosial.

Selain regulasi yang berbasis teknologi, masyarakat yang memiliki kepentingan dan terdampak secara langsung maupun tidak langsung harus memiliki kesadaran untuk terlibat secara aktif memberikan masukan, sekaligus mengawasi pembentukan peraturan melalui metode *omnibus law*. Saat ini, Dewan Perwakilan Rakyat memiliki Badan baru yang bernama Badan Aspirasi Masyarakat,

yang memiliki fungsi menampung aspirasi masyarakat untuk ditujukan secara lebih efektif kepada Komisi tertentu, menampung aspirasi masyarakat secara langsung dan tidak langsung, sehingga meaningful participation dapat terwujud secara lebih baik dengan peran masyarakat secara aktif.²⁰

Studi Kasus dan Pembelajaran dari Negara Lain

A. Pengalaman Negara-Negara dengan Regulasi Adaptif

Regulasi adaptif perlu diuji, sebagai contoh Negara Singapura dengan uji coba regulasi (*sandbox*) di sektor fintech. Pembentukan regulatory sandbox akan menciptakan lingkungan untuk eksperimental dimana regulasi dapat dilonggarkan dalam parameter tertentu, untuk mendorong inovasi dalam industri jasa lingkungan Singapura. Sandbox merupakan upaya untuk mencapai sebuah platform bagi proyek transisi energi untuk menguji produk dan layanan baru sambil memastikan perlindungan konsumen dan perlindungan pasar. Selain itu, program sandbox ini berfungsi sebagai panduan bagi *Energy Market Authority* (EMA) untuk menilai dan meninjau regulasi yang ada.²¹ Hal ini juga memungkinkan

²⁰ Dian Kurniati, *DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat*, DDTC News, 2024, <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806348/dpr-beberkan-alasan-pembentukan-badan-aspirasi-masyarakat>.

²¹ Zuhre Aydin dan Okan Yardimci, "Regulatory sandboxes and pilot projects: Trials, regulations, and insights in energy transition," *Engineering Science and Technology, an International Journal* Volume 56, August (2024): h.6, <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101792>

regulator untuk menilai dampak teknologi/solusi baru sebelum memutuskan penyesuaian regulasi yang tepat. Mekanisme *regulatory sandbox* dirancang untuk memungkinkan perusahaan, khususnya di sektor inovatif seperti fintech, menguji produk atau layanan baru dalam lingkungan yang lebih fleksibel namun tetap di bawah pengawasan regulator, mulai dari pendaftaran dan seleksi, evaluasi dan pelaporan, serta implementasi lebih lanjut apabila hasil uji coba berhasil. Regulator juga dapat mempertimbangkan hasil uji coba ini untuk merevisi atau membuat regulasi baru yang lebih adaptif untuk inovasi serupa di masa depan.²²

Di Negara Uni Eropa, terdapat pendekatan *adaptive governance* dalam kebijakan iklim dan teknologi yang digunakan untuk mengelola ketidakpastian, perubahan cepat, dan tantangan yang timbul di sektor-sektor tersebut. Misalnya, *European Green Deal*, yang mengadopsi pendekatan *adaptive governance* karena menekankan fleksibilitas dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, untuk mengembangkan solusi iklim yang inovatif dan dapat disesuaikan dengan perubahan kondisi global dan lokal.²³ Dengan pelaksanaan *adaptive governance* di Uni Eropa, memastikan Pemerintah dapat merespons

²² Alaassar, Ahmad, Anne Laure Mention, dan Tor Helge Aas, "Exploring a new incubation model for FinTechs: Regulatory sandboxes", *Technovation Journal* Volume 103, May (2021): h.8-11, <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102237>.

²³ Bruch, Nils, Michele Knodt, dan Marc Ringel, "Advocating harder soft governance for the European Green Deal. Stakeholder perspectives on the revision of the EU governance regulation", *Energy Policy Journal* Volume 192, September (2024): h.2-12, <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114255>.

dinamika yang cepat, melibatkan berbagai pihak, serta mengakomodasi perkembangan ilmiah dan teknologi terbaru untuk mencapai tujuan yang lebih berkelanjutan dan inklusif.

B. Pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia

Pentingnya koordinasi antar lembaga dan penyusunan regulasi berbasis data sangat krusial dalam menciptakan kebijakan yang efektif, responsif, dan akuntabel, terutama di era digital saat ini. Hal ini agar efektivitas kebijakan dapat terpenuhi, transparansi dan akuntabilitas pembuatan kebijakan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan data yang valid, masalah dapat diselesaikan secara terpadu, terdukungnya pemenuhan inovasi dan pengambilan keputusan yang adaptif, serta terpenuhinya meaningful participation dalam pembentukan peraturan. Koordinasi yang baik antar lembaga menghindarkan pertentangan atau tertabraknya aturan, karena adanya koordinasi dan penggunaan data yang terintegrasi, kebijakan yang dihasilkan akan lebih harmonis dan saling mendukung. Hal ini memungkinkan teridentifikasinya potensi risiko secara lebih optimal sebelum regulasi dilaksanakan, serta membantu merancang strategi mitigasi risiko yang lebih baik dan terkoordinasi, sehingga kebijakan yang diambil dapat meminimalkan dampak negatif terhadap masyarakat dan sektor terkait.

Penerapan *best practices* dalam menciptakan regulasi yang inovatif dan akomodatif sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat merespons tantangan yang ada dengan cara yang efektif dan berkelanjutan. Misalnya dengan pendekatan berbasis data, melalui pengumpulan dan analisis data, dan monitoring dan evaluasi secara berkala dan melalui

pendekatan partisipatif, seperti pelibatan pemangku kepentingan, dan optimalisasi ruang konsultasi publik. *Best practices lainnya* seperti kolaborasi antar lembaga dan sektor swasta, serta pendekatan yang berkelanjutan dalam pembentukan aturan bisa dilakukan, dalam penyusunan naskah akademis menggunakan metode *Regulatory Impact Assessment* (RIA) yang telah terbukti efektif dalam membantu negara lain mengevaluasi dampak peraturan, penerapannya di Indonesia baru diakui dalam undang-undang pada tahun 2022, atau dengan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (Rocciipi) untuk menilai dampak sosial, ekonomi, dan keuangan dari regulasi baru.²⁴

Implikasi Reformulasi bagi Indonesia

A. Manfaat bagi Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan regulasi yang adaptif, maka kepastian hukum yang terjadi dapat mendorong investasi dan inovasi. Kepastian hukum yang lebih baik melalui peraturan yang jelas dan terstruktur akan mengurangi risiko bagi investor. Dengan adanya regulasi yang transparan dan konsisten, investor domestik maupun asing akan merasa lebih aman untuk menanamkan modal, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi.

²⁴ Agatha Retnosari dan Humaidi Rizqi Alfath Syaif, "Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?," *Jurnal Cakrawala*, Volume 18, Nomor 1, Juni (2024): h.145, <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.664>.

Meningkatkan daya saing nasional di era globalisasi. Reformulasi peraturan yang baik juga dapat memastikan perlindungan hak-hak pemilik usaha dan investor, sehingga mereka tidak terhalang oleh kebijakan yang tumpang tindih atau tidak jelas. Hal ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi negara, karena sistem hukumnya dibangun dengan mekanisme yang mengakomodir adanya inovasi yang berkelanjutan. Korupsi pun dapat berkurang, karena transparan mengurangi potensi terjadinya praktik diskriminasi atau korupsi dalam dunia usaha, yang akan memperkuat iklim pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

B. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Sistem Hukum

Sistem hukum yang responsif juga meningkatkan partisipasi masyarakat, sehingga dapat memperkuat stabilitas sosial dan ekonomi. Masyarakat yang dapat mudah mengakses informasi mengenai hukum, bahkan platform digital dapat mempermudah partisipasi masyarakat untuk menentukan arah kebijakan. Peningkatan kepercayaan tersebut akan mengoptimalkan kualitas lembaga hukum, baik dalam perencanaan, pengawasan maupun implementasi hukum hingga etik, yang dapat memperkuat citra positif pembangunan hukum di masyarakat.

Meningkatnya kepercayaan masyarakat juga membuat potensi konflik akibat ketidakpastian hukum menjadi berkurang. Ketika masyarakat merasa yakin bahwa hukum diterapkan secara adil dan konsisten,

mereka akan lebih cenderung untuk menghormati dan mengikuti aturan yang ada, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa atau permasalahan hukum. Secara keseluruhan, dengan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang adil, transparan, dan responsif, potensi konflik akibat ketidakpastian hukum dapat dikurangi secara signifikan. Hal ini tidak hanya akan menciptakan stabilitas sosial dan politik, tetapi juga dapat menupayakan partisipasi aktif masyarakat dalam membangun negara yang lebih damai dan sejahtera.

III. Kesimpulan

Reformulasi sistem perundang-undangan merupakan kebutuhan mendesak untuk menghadapi tantangan era modern, sehingga sistem hukum yang adaptif dan responsif akan memperkuat fondasi hukum dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adapun rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah yakni perlu mendorong kerjasama antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam proses legislasi, memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat dan memperbaiki proses penyusunan regulasi, dan perlu melakukan evaluasi berkala terhadap setiap peraturan agar selalu relevan dan efektif.

IV. Daftar Pustaka

Jurnal

- Alaassar, Ahmad, dkk. "Exploring a new incubation model for FinTechs: Regulatory sandboxes". *Technovation Journal* Volume 103, May (2021):8-11. <https://doi.org/10.1016/j.technovation.2021.102237>.
- Aydin, Zuhre dan Okan Yardimci. "Regulatory sandboxes and pilot projects: Trials, regulations, and insights in energy transition." *Engineering Science and Technology, an International Journal* Volume 56, August (2024):6. <https://doi.org/10.1016/j.jestch.2024.101792>.
- Azhar, Muhamad. "Omnibus Law Sebagai Solusi Hiper-Regulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Per-Undang-Undangan di Indonesia." *Administrative Law & Governance Journal*. Volume 2 Issue 1, (2019): 177. <https://doi.org/10.31076/jk1344>.
- Azharil, Ahmad. "Problematika Penerapan Sistem Omnibus Law Kedalam Sistem Hukum Nasional Indonesia Melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Lapangan Kerja." *Journal of Legal Research Administrative Law & Governance Journal*. Volume 3 Issue 1, (2021): 48. <https://doi.org/10.15408/jlr.v3i1.19293>.
- Bruch, Nils, dkk. "Advocating harder soft governance for the European Green Deal. Stakeholder perspectives on the revision of the EU governance regulation". *Energy Policy Journal* Volume 192, September (2024): 2-12. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114255>.
- Dewi, Dian Kemala dan Darmawan Sriyanto. "Legal Aspects in Digital Economy Regulation: Challenges and Opportunities in Indonesia". *AFoSJ-LAS, Vol.4, No.2, 30 Juni* (2024): 75. <https://doi.org/10.58939/afosj-las.v4i2.768>.

-
- Gunawan, Indra Jaya. "Penerapan RegTech dalam Penyelenggaraan Fintech Lending di Indonesia." *Jurnal Argumentum* Volume 7 Nomor 2, (2021): 53. <https://doi.org/10.24123/argu.v7i2.4540>.
- Hattu, Hendrik. "Tahapan Undang-Undang Responsif." *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol 23, No. 2 (2011): 410-411. <https://doi.org/10.22146/jmh.16186>.
- Prastyanti, Rina Arum dan Adnan Terry Suseno. "Perlindungan Hukum dan Etika Bagi Pengguna Fintech Peer To Peer Lending di Indonesia." *Jurnal RechIdee*, Vol.16, No.2, (2021):170. <https://doi.org/10.21107/ri.v16i2.11867>.
- Rachim, dkk. "Omnibus Law Dalam Konstitusi Indonesia (Studi Perbandingan Indonesia, Amerika Serikat, dan Filipina)". *AJUDIKASI : Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7 Nomor 1, Juni (2023): 25-26. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6485>.
- Retnosari, dkk. "Penerapan Regulatory Impact Assessment dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan: Suatu Kewajiban atau Saran?." *Jurnal Cakrawala*, Volume 18, Nomor 1, Juni (2024):145. <https://doi.org/10.32781/cakrawala.v18i1.664>.
- Setiawan, dkk. "Tantangan Hukum dalam Menghadapi Perubahan Ekonomi Digital". *Jurnal Pendidikan Tambusai Universitas Pakuan Bogor* Volume 8 Nomor 1 (2024):6553-6558, <https://doi.org/10.31004/jptam.v8i1.13401>
- SW Madjid, dkk. "Kapabilitas Politik Hukum Undang-Undang Cipta Kerja dan Urgensi Pembentukan Badan Pusat Legislasi Nasional". *Jurnal Lex Renaissance* No. 2 Vol. 8 Desember (2023):191-192, <https://doi.org/10.20885/JLR.vol8.iss2.art1>.

Buku

Popelier, Patricia. *Evidence-Based Lawmaking: Influences, Obstacles and the Role of the European Court of Human Rights*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.

Internet

Cr-27, *Memahami Perkembangan Hukum dan Bisnis Fintech di Indonesia*, Hukum Online, 2021, <https://www.hukumonline.com/berita/a/memahami-perkembangan-hukum-dan-bisnis-fintech-di-indonesia-lt61b8656668630>.

DA, Ady Thea. *Jimly: Ada Untung-Rugi Terapkan Metode Omnibus Law*. Hukum Online. 2020. <https://www.hukumonline.com/berita/a/jimly--ada-untung-rugi-terapkan-metode-omnibus-law-lt5f194bbc2c481>.

Fachri, Ferindra K. *CEO Hukumonline: Tumpang Tindih Peraturan Masalah, Memaknainya Pun Problem*. Hukum Online. 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/ceo-hukumonline--tumpang-tindih-peraturan-masalah--memaknainya-pun-problem-lt64a6199cd075f>.

Firmansyah, Rully. *Transformasi Hukum Era Digital: Tinjauan Sosiologis Terhadap Sistem Hukum dalam Menghadapi Perubahan Teknologi*. Marawa Padang. 2024 <https://padang.pikiran-rakyat.com/fokus/pr-2258268090/transformasi-hukum-era-digital-tinjauan-sosiologis-terhadap-sistem-hukum-dalam-menghadapi-perubahan-teknologi?page=all>.

Krisetya, Beltsazar. *Membangun Masa Depan Digital Indonesia: Perkembangan Terbaru Regulasi Teknologi*. Tech For Good Institute. 2024.

<https://techforgoodinstitute.org/uncategorized/membangun-masa-depan-digital-indonesia-perkembangan-terbaru-regulasi-teknologi/>.

Kurniati, Dian. *DPR Beberkan Alasan Pembentukan Badan Aspirasi Masyarakat*. DDTC News. 2024. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1806348/dpr-beberkan-alasan-pembentukan-badan-aspirasi-masyarakat>.

Sucahyo, Nurhadi. *UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron*. VOA Indonesia. 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.

Tim Hukum Online, *Pemanfaatan Regulatory Technology dalam Industri Jasa Keuangan*. Hukum Online. 2022. <https://rcs.hukumonline.com/insights/regulatory-technology-IJK>.

Wildan, Muhamad. *Mendorong Partisipasi Publik Nyata dalam perumusan Kebijakan Pajak*. DDTCNews. 2024. <https://news.ddtc.co.id/review/analisis/1805499/mendorong-partisipasi-publik-nyata-dalam-perumusan-kebijakan-pajak>.

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Write if there is a source of funding

ACKNOWLEDGMENT

The authors thank to the anonymous reviewer of this article vor their valuable comment and highlights